



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 617/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI FARMASI DEPARTEMEN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020-2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 853/UN7.P/HK/2020 tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa visi misi Program Studi Farmasi pada Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 11/UN7.3.4/HK/AK/2017 tentang Visi, Misi, Dan Tujuan Program Studi Farmasi Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sudah tidak sesuai;
- c. bahwa sehubungan dengan hasil lokakarya evaluasi Visi Misi Program Studi Farmasi pada tanggal 27 November 2021, perlu menetapkan kembali visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi Farmasi Departemen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI FARMASI DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Visi Program Studi Farmasi Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:  
 Pada tahun 2026 Menjadi Institusi Pendidikan Farmasi Terkemuka, Berazaskan Riset Menuju Kemandirian IPTEK Untuk Pengembangan Potensi Lokal Yang Berorientasi Pada Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

KEDUA : Menetapkan Misi Program Studi Farmasi Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi jenjang sarjana farmasi, yang menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, bermoral dan beretika, serta berwawasan kebangsaan yang tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian serta menjadi pusat rujukan pengembangan bahan alam.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

4. Menyelenggarakan tatakelola pendidikan farmasi yang kredibel, transparan, akuntabel dan berkeadilan

KETIGA : Menetapkan Tujuan Program Studi Farmasi Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki budaya akademik tinggi, bermoral dan beretika, berwawasan kebangsaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, pengawasan mutu serta pelayanan kefarmasian.
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mampu mengembangkan potensi lokal dalam bidang kefarmasian dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
3. Terbentuknya pusat penelitian unggulan di bidang bahan alam.
4. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil penelitian kefarmasian untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa
5. Mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola program studi

KEEMPAT : Menetapkan Sasaran Program Studi Farmasi Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut:

1. Tercapainya output lulusan dengan pengetahuan dan keterampilan yang tinggi serta memiliki profil “COMPLETE” yang didukung kurikulum yang tanggap terhadap kebutuhan pasar
2. Terselenggaranya proses pembelajaran yang terorganisir dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
3. Terjalannya kerjasama dengan masyarakat pengguna dan pihak industri serta institusi lain dalam lingkup nasional maupun internasional
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas riset, publikasi skala nasional dan internasional
5. Meningkatnya penerapan hasil riset di bidang kefarmasian dan pengabdian masyarakat berbasis IPTEK
6. Meningkatnya sumber daya manusia yang Kompeten dan Profesional
7. Meningkatnya kapasitas organisasi dan tata Kelola di bidang administrasi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan

KELIMA : Dengan diterbitkan keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 11/UN7.3.4/HK/AK/2017 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Farmasi Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 2 Desember 2021

DEKAN,  
Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;